



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (2020) Kekerasan anak adalah kekerasan yang terjadi kepada anak yang berusia di bawah 18 tahun. Perlakuan buruk fisik atau emosional, pelecehan seksual dan lainnya merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori kekerasan anak. Salah satu kekerasan seksual anak ini dapat dilakukan oleh seorang pedofil. Pedofil sendiri merupakan sebutan untuk pelaku yang melakukan tindakan pedofilia.

Penulis mendapatkan data yang di dapat dari wawancara dengan psikolog anak dan remaja, bahwa pedofil adalah rasa ketertarikan orang dewasa terhadap anak-anak. Pedofilia dibagi dua, yaitu *disorder* dan seksual orientasi. Pedofilia dikatakan *disorder* apabila sampai menimbulkan masalah psikososial. Hal ini menjadikan seseorang dengan *disorder* ini merasakan rasa cemas dan dapat melakukan tindakan lanjut seperti melecehkan hingga memperkosa anak-anak. Pedofilia sebagai orientasi seksual umumnya hanya berimajinasi dengan ketertarikannya dengan anak-anak dan tidak mengalami rasa cemas. Marissa juga mengatakan bahwa anak akan dinyatakan sebagai korban pedofilia jika memiliki perbedaan 5 tahun dengan pelaku. Menurut Wardhani & Kurniasari (2016) Kekerasan seksual yang dilakukan pedofil dapat mengakibatkan trauma bagi korbannya, terlebih korbannya merupakan anak-anak. Efek dari trauma ini akan membekas dalam sang anak yang dapat berkembang menjadi emosi jiwa yang meluap. Bukan hanya itu, sang korban juga dapat tumbuh dewasa dengan penyakit/gangguan psikologis.

Menurut Saputra (2015) kasus kekerasan anak oleh pedofil terus meningkat setiap tahunnya. 2.011 kasus di tahun 2011, 1.480 di antaranya merupakan kasus pedofilia. Di tahun 2012 terdapat 1.628 dan di tahun 2013 terdapat 1.936 kasus kekerasan anak oleh pedofil. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia di antaranya

adalah kasus di tahun yang sama terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Seorang dokter menyebarkan 10.000 foto porno anak di bawah umur. Tahun berikutnya, kasus pedofilia masih terjadi di Indonesia. Salah satu kasusnya adalah pelecehan seksual 11 anak oleh WNA (Warga Negara Asing) di Bali (Nurjanah, 2017)

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memudahkan semua orang untuk mengakses internet. Menurut Alodia (2018) kebebasan yang diberikan internet ini menjadi sarana yang memudahkan pelaku pedofilia mencari mangsanya. Seperti komunitas pedofil bernama Official Candy's Group sempat beredar dalam media sosial. Komunitas tersebut digunakan untuk menyebarkan konten foto atau *video* berbau pedofilia untuk memuaskan hasrat para pedofil. Terkait kebijakan *lockdown*, anak-anak terbiasa untuk menghabiskan waktunya di internet sebagai sarana hiburan maupun komunikasi. Hal ini membuat tingkat risiko anak-anak menjadi korban dari pedofil internet meningkat. Terlebih banyak dari pelaku pelecehan seksual ini melihat masa covid menjadi peluang besar untuk menargetkan anak-anak (Thomson, 2020)

Selain modus yang digunakan pelaku sangat beragam, kurangnya pengawasan dan kepekaan orang tua juga menjadi salah satu faktor dari kasus pedofilia ini kerap terjadi. Menurut Jeko (2017) orang tua masih lalai dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan anaknya di internet, terlebih hanya sedikit dari orang tua yang benar-benar tahu bagaimana dan kegiatan apa yang dilakukan anaknya di internet. Meningkatnya teknologi telah membuat orang tua menganggap internet sebagai tempat belajar dan hiburan anak-anak. Namun orang tua tidak sadar bahwa luasnya internet dapat berbahaya bagi sang buah hati. Data yang penulis dapatkan melalui kuesioner *online* dengan 102 responden orang tua mendapatkan bahwa terdapat 73% orang tua tidak melakukan pengecekan secara rutin atas kegiatan anaknya di internet. Sedangkan internet merupakan salah satu tempat yang orang tua perlu memberi pengawasan lebih. Karena 80% anak beraktivitas di internet setiap harinya. 24% darinya melakukan komunikasi dengan orang yang asing di internet. 25% lainnya membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah juga nomor telepon mereka. Sebagai orang tua sangat penting untuk menyadari dan

waspada dengan adanya pedofil internet yang dapat mengancam kehidupan sang buah hati (Alodia, 2018)

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merancang solusi berupa kampanye sosial edukasi pedofilia di internet bagi orang tua. Kampanye sosial ini dirancang untuk meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan orang tua dalam menanggapi kasus pedofilia di internet.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah untuk perancangan media informasi sebagai berikut:

1. Bagaimana cara merancang Kampanye Sosial Edukasi Pedofilia di Internet bagi Orang tua?

1.3 Batasan masalah

1.3.1 Demografis

Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan

Umur : 30 – 45 Tahun

Status : Orang tua dengan anak usia 5 – 15 tahun

Tingkat Ekonomi : SES A-B

Kewarganegaraan : Indonesia

1.3.2 Geografis

Primer : Tangerang

Sekunder : Seluruh Indonesia

1.3.3 Psikografis

Perancangan kampanye ini ditujukan kepada orang tua yang memiliki anak berumur 5 – 15 tahun yang terbiasa menggunakan gadget.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan perancangan tugas akhir ini ditujukan untuk merancang kampanye sosial edukasi pedofilia di internet bagi orang tua.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

1.1.1 Manfaat bagi pembaca

Menjadi wawasan baru dan referensi mengenai pedofilia di internet. Menyadarkan pembaca *betapa* pentingnya untuk waspada akan pedofilia di internet bagi orang tua.

1.1.2 Manfaat bagi penulis

Menjadi salah satu pencapaian dari pengalaman studi di jurusan Desain Komunikasi Visual. Menjadi portofolio yang dapat digunakan di masa mendatang.

1.1.3 Manfaat bagi universitas

Berguna sebagai salah satu referensi yang dapat dilihat dan digunakan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara mengenai kampanye sosial dan pedofilia di internet.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA